



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kelancaran bagi anggota masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;
 - b. bahwa perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 31);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

- (1) Setiap bakal calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
 - l. berasal dari masyarakat desa setempat dan sudah menetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, dibuktikan dengan tanda kependudukan;
 - m. tidak berkedudukan sebagai PNS atau pegawai BUMN atau pegawai BUMD; dan
 - n. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa.

(2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dalam bentuk dokumen yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan/atau dilegalisir oleh institusi yang berwenang minimal rangkap 2 (dua) yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan dalam bentuk :

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon sendiri diatas materai sebagai bukti pemenuhan syarat yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, h dan n;
- b. surat berkelakuan baik, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kepolisian RI sebagai bukti pemenuhan persyaratan yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- c. fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau oleh dinas yang menangani urusan pendidikan;
- d. surat keterangan tidak pernah terlibat ke dalam organisasi terlarang, untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh kantor yang membidangi kesatuan bangsa dan politik;
- e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh kantor yang mengurus kependudukan;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh pusat pelayanan kesehatan atau dinas yang membidangi kesehatan;
- g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilih dan surat tidak pernah dihukum penjara, untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan j yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kantor Pengadilan RI;
- h. surat keterangan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (Sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan, untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yang dikeluarkan oleh kantor yang membidangi pemerintahan desa;
- i. surat keterangan berasal dari masyarakat desa setempat dan sudah menetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kantor Desa yang bersangkutan; dan
- j. untuk surat keterangan tidak berkedudukan sebagai PNS atau pegawai BUMN atau pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa yang diketahui oleh Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 April 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EBENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 12 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 58.